



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 034/UN38/KS/2024

Nomor : 040/040.1-MoU/B.Uniska/I/2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (15-01-2024) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.** : Rektor UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, MPd.** : Rektor UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI yang diangkat berdasarkan SK Yayasan No. 040/SK/YBCMP/III/2023 Tanggal 22 Maret 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI, berkedudukan di Jln. Sersan Suharmaji No

38 Kota Kediri Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Swasta melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
5. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p : Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Telp/Fax : 031-99421835/081216481367
Email : kerjasama@unesa.ac.id
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya
(60213)

PIHAK KEDUA

U.p : Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi
Telp/Fax : Informasi dan Komunikasi
Email : (0354) 683243
Alamat : sekretariat@uniska-kediri.ac.id
Jln. Sersan Suharmaji No 38 Kota Kediri

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Rector,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) KEDIRI
Rector,



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, MPd.